



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA ADAT, *BANJAR ADAT* DAN
SEKAA TERUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian Dan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada *Desa Adat, Banjar Adat Dan Sekaa Teruna* sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian Dan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada *Desa Adat, Banjar Adat Dan Sekaa Teruna*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4);
9. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian Dan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Adat, Banjar Adat dan Sekaa Teruna (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA ADAT, *BANJAR* ADAT DAN *SEKAA TERUNA*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian Dan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Adat, *Banjar* Adat dan *Sekaa Teruna* (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.
5. Kepala Dinas Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
10. *Banjar* Adat adalah bagian dari Desa Adat.
11. *Sekaa Teruna* adalah kumpulan, wadah, organisasi sosial pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial yang berfungsi sebagai wadah dalam mengembangkan kreatifitas remaja untuk melestarikan budaya dan tradisi setempat melalui forum komunikasi *Sabha Yowana* yang khusus berada pada naungan Desa Adat, dengan pembina oleh *Jero Bendesa Adat*.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk Desa Adat, *Banjar* Adat dan *Sekaa Teruna* di wilayah Desa.
17. *Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab timbulnya kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbakti kepada Tuhan, mengabdikan pada sesama umat manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasarkan pengorbanan suci (*yadnya*).
18. Penyangga adalah Desa yang menjadi penyangga anggaran untuk penganggaran BKK kepada Desa Adat, *Banjar* Adat, dan *Sekaa Teruna* di wilayah kelurahan.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicantumkan dan dianggarkan dalam APBDesa oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pencantuman dan penganggaran BKK dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan besaran anggaran BKK yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah, sesuai jumlah Desa Adat, *Banjar Adat* dan *Sekaa Teruna* dan/atau *Sabha Yowana* yang berada di wilayah dinasnya.
- (3) Penganggaran bantuan keuangan kepada Desa Adat untuk pemajuan dan pelestarian adat dan budaya oleh *Banjar Adat* dan *Sekaa Teruna* dan/atau *Sabha Yowana*, yang berada di wilayah kelurahan dilaksanakan dengan BKK dan/atau hibah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal penganggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan BKK, pencantuman dan penganggaran BKK dalam APBDesa berdasarkan besaran anggaran BKK yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah, sesuai jumlah Desa Adat, *Banjar Adat* dan *Sekaa Teruna* dan/atau *Sabha Yowana* yang berada di wilayah dinasnya dan Penyangga dinasnya.
- (5) Kelompok Desa Adat, *Banjar Adat* dan *Sekaa Teruna* dan/atau *Sabha Yowana* dalam wilayah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kelompok Desa Adat, *Banjar Adat*, dan *Sekaa Teruna* dan/atau *Sabha Yowana* dalam wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan huruf a Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Mekanisme pengelolaan BKK dilakukan melalui tahapan meliputi:

- a. BKK yang masuk ke rekening kas Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari, *Perbekel* menginformasikan kepada Desa Adat, *Banjar Adat* dan *Sekaa Teruna* dan/atau *Sabha Yowana* yang berada di wilayah dinasnya;

- b. *Perbeker* menugaskan pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan BKK yang disesuaikan dengan pemanfaatan dana BKK yang telah tertuang dalam APBDesa; dan
 - c. dalam hal terjadi perubahan peruntukan pemanfaatan BKK, dilakukan melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
4. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Proses pengelolaan BKK meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pencairan;
 - d. pelaksanaan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Proses pengelolaan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam petunjuk teknis pengelolaan BKK.
- (3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 April 2022

f WALIKOTA DENPASAR, f


f I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA f

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 17